



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
JL. DIPONEGORO NO.9 TELP.0354 – 682638 KEDIRI

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 000.8.3.2/729/419.115/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan arsip dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
4. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Nomor : 067/388/419.115/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 Desember 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN**



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 1972032919980310



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN  
 DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI  
 LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL  
 NOMOR : 000.8.3.2/729/419.115/2024  
 TANGGAL : 12 Desember 2024

**A. PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : Perpustakaan Digital

| No. | KOMPONEN                               | URAIAN   |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Persyaratan Pelayanan</b>           | Alamat email yang masih aktif  |
| 2.  | <b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>  | a. Masyarakat pengguna android buka plystore dan cari alamat e-pusda kota Kediri kemudian undah aplikasi tersebut;<br>b. Buka aplikasi dan lakukan registrasi akun pemustaka dengan memakai alamat email yang masih aktif;<br>c. admin mengirimkan verifikasi ke email yang telah didaftarkan oleh pemustaka;<br>d. setelah menerima verifikasi akun lewat email, pemustaka yang didaftarkan pada reistrasi, akun pengguna/pemustaka dapat langsung digunakan untuk melakukan akses perpustakaan daerah digital Kota Kediri. |
| 3.  | <b>Jangka Waktu Pelayanan</b>          | a. Jangka waktu registrasi pendaftaran 30 menit;<br>b. Jangka waktu akses 24 jam.  |
| 4.  | <b>Biaya / Tarif</b>                   | Tidak dipungut biaya   |
| 5.  | <b>Produk Pelayanan</b>                | Layanan perpustakaan secara elektronik   |
| 6.  | <b>Penanganan Pengaduan, Saran dan</b> | a. Petugas Layanan<br>b. Kotak Saran<br>c. Nomor Hotline Perpustakaan  |



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <b>Masukan</b>                              | d. Media Sosial milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  |
| 7.  | <b>Dasar Hukum</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</li> <li>4. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</li> </ol> |
| 8.  | <b>Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Handphone android</li> <li>b. Buku koleksi</li> <li>c. Jaringan internet</li> <li>d. Email yang masih aktif</li> </ol>  |
| 9.  | <b>Kompetensi Pelaksana</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pustakawan (D3 dan atau S1 Ilmu Perpustakaan);</li> <li>b. Menguasai aplikasi perpustakaan digital.</li> </ol>  |
| 10. | <b>Pengawasan Internal</b>                  | <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas</li> <li>b. Kepala Bidang</li> <li>c. Pustakawan Ahli Muda</li> </ol>  |
| 11. | <b>Jumlah Pelaksana</b>                     | Jumlah SDM 2 orang  |




|     |   |   |
|-----|---|---|
| 12. | <b>Jaminan Pelayanan</b>                          | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan oleh pustakawan yang terampil, cekatan, sopan, santun serta berkompetensi dalam bidang tugasnya.  |
| 13. | <b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b> | Buku elektronik koleksi Perpustakaan Digital Daerah tidak bisa hilang karena system peminjaman secara elektronik dan ada pengaturan pembatasan aktivitas membaca                                  |
| 14. | <b>Evaluasi Kinerja Pelayanan</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Statistik layanan keanggotaan secara periodik</li> <li>b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ul> <p>Laporan Tahunan Layanan Perpustakaan</p> |

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 1972032919980310

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>Balai Sertifikasi Elektronik</b></p> | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: <i>'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'</i></li> <li>- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE</li> </ul> |
|--|---|

